



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Salu Palulun
2. Tempat lahir : Minanga
3. Umur/tanggal lahir : 58 / 1963-06-04
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Batu Limbong, Kec. Bangkelele, Kab. Toraja Utara.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jabir Andi' Padang, SH., MH**, beralamat di Kantor Penasihat Hukum, Jalan Poros Rantepao - Palopo Depan Pasar Hewan (Bolu), Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

1. Kepala Kepolisian Resor Toraja Utara Cq Kepala Satuan Reserse Kriminal Toraja Utara, dengan Alamat Rantepao, yang dalam ini memberi kuasa kepada: 1. **IPTU Andi Irvan Fachri, S.H, IPTU Damianus Nisa, AIPDA Yosep Tikala, S.H.** dan **BRIPTU Rantah Paradda, S.H**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Praperadilan I**.
2. Paulina Ramba', Pekerjaan PNS (Guru SD Negeri 3 Sa'dan Pebulian) dengan Alamat Pebulian, Lembang Sa'dan Pebulian, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara.

Hal 1 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Marthen Pamean, Pekerjaan Honor Daerah (Guru SD Negeri 3 Sa'dan Pebulian) dengan Alamat Pebulian, Lembang Sa'dan Pebulian, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara.

4. **Andarias Buritta**, Pekerjaan PNS (Guru/Pengawas SD Kecamatan Sa'dan) dengan Alamat Liku Lambe', Lembang Liku Lambe', Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara.

Yang dalam ini memberi kuasa kepada: **Pither Ponda Barany, S.H., M.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**, **Termohon III** dan **Termohon IV**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mak tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2021-07-12 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale register Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mak tanggal 12 Juli 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar Pukul 12.00 WITA telah dilakukan Penangkapan oleh Kepolisian Resor Toraja Utara, terhadap diri Salu Palulun (Pemohon Praperadilan) di Rumahnya di Batu Limbong, Lembang Batu Limbong, Kecamatan Bangkelele, Kabupaten Toraja Utara, dengan berdasarkan Laporan Polisi tanggal 08 Juni 2021 Nomor : LP/B/78/VI/2021/SPKT/Res.Torut/Polda Sulsel dan kemudian menyusul lagi Laporan Polisi Nomor: LP/B/88/VI/2021/SPKT/Res.Torut/Polda Sulsel tanggal 28 Juni 2021 dan Laporan Polisi Nomor : LP/B/89/VI/2021/SPKT/Res.Torut/Polda Sulsel tanggal 28 Juni 2021.

2. Bahwa sejak di Tangkapnya Salu Palulun oleh Pihak Kepolisian Resor Toraja Utara pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, sampai saat

Hal 2 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mak



sekarang Keluarga Salu Palulun belum mendapatkan Surat dari Kepolisian Resor Toraja Utara dimana tugas Penangkapan yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Toraja Utara seharusnya berpijak atau mendasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga berupa **Surat Pelaksanaan Tugas Penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Resor Toraja Utara guna untuk diperlihatkan atau diberikan kepada tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan Penangkapan serta uraian singkat Perkara Kejahatan yang dipersangkakan serta tempat di Periksa. Dan Seharusnya Tembusan Surat Perintah Penangkapan harus diberikan kepada keluarganya Tersangka segera setelah Penangkapan dilakukan.**

3. Bahwa sejak ditangkapnya Salu Palulun oleh Petugas Kepolisian Resor Toraja Utara, saya **JABIR ANDI' PADANG** selaku Kuasa Hukum/Penasehat Hukum Tersangka (Pemohon Praperadilan), hanya melihat Surat di Keluarga Salu Palulun yang di berikan oleh Petugas Kepolisian Resor Toraja Utara berupa Surat :

1. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/35/VI/RES.1.24/2021/Reskrim. Tentang Peralihan Status tertanggal 11 Juni 2021.
2. Surat Kepada Yth. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao tertanggal 14 Juni 2021.
3. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/37/VII/RES.1.24/2021/Reskrim. Tentang Penetapan Tersangka tertanggal 01 Juli 2021.
4. Surat Kepada Yth. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao tertanggal 05 Juli 2021.

Kepada Bapak Hakim Ketua/Majelis Hakim yang kami muliakan, yang menyidangkan Perkara Praperadilan ini, dari dasar **Penangkapan Salu Palulun** pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh pihak Kepolisian Resor Toraja Utara, sama sekali tidak memperlihatkan kepada Keluarga Salu Palulun berupa Surat Pelaksanaan tugas Penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Resor Toraja Utara, atau Setidak-tidaknya Surat Tugas tersebut diperlihatkan atau diberikan kepada Tersangka atas surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang

Hal 3 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mak



dipersangkakan serta tempat di periksa; karena mau tidak mau seharusnya Tembusan Surat Perintah Penangkapan harus diberikan kepada Keluarganya Tersangka segera setelah penangkapan dilakukan.

Disinilah patut diuji atau dibuktikan Keabsahan Hukumnya Penangkapan yang telah dilakukan oleh Petugas Kepolisian Resor Toraja Utara apakah telah memenuhi atau tidak mendasar pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana atas penangkapan tersebut yang telah dilakukan oleh Petugas Kepolisian Resor Toraja Utara tanpa ada bukti permulaan yang cukup, Petugas Kepolisian Resor Toraja Utara telah melakukan Penangkapan terhadap diri Salu Palulun, dan pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 Salu Palulun telah ditetapkan sebagai tersangka, dalam SURAT KETETAPAN Nomor : S.Tap/37/VII/RES.1.24/2021/Reskrim. Tentang Penetapan Tersangka. Jadi dengan alasan apapun di katakan oleh **Pihak Termohon Praperadilan I, Penangkapan yang telah dilakukan oleh Termohon Praperadilan I adalah tidak sah secara Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga Penetapan Status Tersangka terhadap Pemohon Praperadilan Salu Palulun adalah Tidak Sah menurut Hukum dan kemudian menyatakan demi Hukum bahwa Surat Penetapan Tersangka terhadap Salu Palulun batal demi Hukum, dan memerintahkan Kepada Termohon Praperadilan I dalam hal ini Penyidik Satuan Reserse Kriminal Resor Toraja Utara untuk segera menghentikan proses penyidikan terhadap Pemohon Praperadilan Salu Palulun.**

4. Bahwa dengan ikut sertanya Termohon Praperadilan II dan Termohon Praperadilan III dalam Praperadilan ini oleh karena Paulina Ramba' Termohon Praperadilan II dan Marthen Pamean Termohon Praperadilan III telah kerja sama membuat konspirasi menghasut orang tua pihak Pelapor, untuk menjerat Salu Palulun dalam Perbuatan Pencabulan Anak.

5. Bahwa dengan kehadiran Andarias Buritta selaku Termohon Praperadilan IV, dalam Praperadilan ini, karena asutan Termohon Praperadilan IV kepada Termohon Praperadilan II dan Termohon Praperadilan III untuk menjebak Salu Palulun dalam rana Perbuatan Tindak Pidana Kejahatan, karena anak Kandung dari Andarias Buritta

Hal 4 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Praperadilan IV, yang bernama **Martinus Buritta**, selama ini menjadi Kepala Sekolah SD Negeri 19 Sa'dan dan kemudian akan ditempatkan di Sekolah Dasar Negeri 3 Sa'dan Pebulian sebagai Kepala Sekolah untuk menggantikan dimana Salu Palulun menjadi Kepala Sekolah sekarang tepatnya di SD Negeri 3 Sa'dan Pebulian.

6. Bahwa Riwayat hidupnya Salu Palulun Pemohon Praperadilan selama ini baik dalam Pekerjaannya maupun dalam soal Kesehatannya, bahwa :

- Mulai Kepala Sekolah Dasar pada tanggal 21 Juni 2006 sampai 2010 di SD Negeri 227 Inpres Tammuan Rante, Kecamatan Sa'dan Balusu, Kabupaten Toraja Utara.
- Pada tanggal 21 Mei 2010 sampai 2018 menjadi Kepala Sekolah Dasar Negeri 42 Minanga, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara.
- Pada tanggal 16 Maret 2018 sampai Sekarang menjadi Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Sa'dan, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara.

Dan mengenai Kesehatannya (Sakit) mulai :

- Pada bulan Oktober tahun 2015 dijatuhi atau tertimpa Pohon Betung dan mengena bagian Kepalanya, disinilah mulai Sistem Sarafnya terganggu.
- Dalam tahun 2016 Sarafnya sudah mulai tidak Normal (Terganggu).
- Pada bulan Februari 2017 sudah terkena Strok Ringan sampai Sekarang.

Kesimpulan : Menurut Para Medis (Dokter) apabila orang yang sudah terkena Gejala Stork alat vitalnya sudah Tidak berfungsi.

7. Bahwa akibat dari sejak Penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Toraja Utara terhadap Salu Palulun Pemohon Praperadilan serta Penetapan sebagai Tersangka, Pemohon Praperadilan Salu Palulun, sampai sekarang **Telah Rusak Nama Baik Pemohon Praperadilan** sehingga wajar dan patut dipulihkan Nama Baiknya dengan secara **Merehabilitasi** menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena nama baiknya Salu Palulun Pemohon Praperadilan tidak bisa dinilai dengan Uang (Harta) sebab Pihak Para Termohon Praperadilan sudah melakukan Perbuatan Tanpa Dasar Hukum atau Alas Hukum yang Sah

Hal 5 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah mencemarkan Nama Baiknya Pemohon Praperadilan di muka Umum.

Dengan berdasarkan dalil-dalil di atas dimana terbukti TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga PENETAPAN TERSANGKA TIDAK SAH terhadap Pemohon Praperadilan Salu Palulun, kiranya dalam Praperadilan ini yang kami ajukan Kehadapan Bapak Ketua/Majelis Hakim yang kami muliakan, yang menyidangkan Praperadilan ini, kiranya dapat mempertimbangkan amar Putusannya sebagai berikut :

Mengadili

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan Seluruhnya;
2. Menyatakan demi Hukum bahwa Penangkapan serta Penetapan status tersangka terhadap Pemohon Praperadilan Salu Palulun adalah Tidak Sah menurut Hukum;
3. Menyatakan demi Hukum bahwa Surat Penetapan Tersangka terhadap Pemohon Praperadilan Salu Palulun batal demi Hukum;
4. Memerintahkan kepada Termohon Praperadilan I dalam hal ini Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Toraja Utara, untuk segera menghentikan Proses Penyidikan terhadap Pemohon Praperadilan Salu Palulun;
5. Menyatakan demi Hukum bahwa Tersangka Salu Palulun Pemohon Praperadilan Tidak Bersalah atas tuduhan melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak sesuai Laporan Polisi tanggal 08 Juni 2021 Nomor : LP/B/78/VI/2021/SPKT/Res.Torut/Polda Sulsel dan kemudian menyusul lagi Laporan Polisi Nomor : LP/B/88/VI/2021/SPKT/Res.Torut/Polda Sulsel tanggal 28 Juni 2021 dan Laporan Polisi Nomor : LP/B/89/VI/2021/SPKT/Res.Torut/Polda Sulsel tanggal 28 Juni 2021;
6. Menyatakan demi Hukum bahwa Termohon Praperadilan II dan Termohon Praperadilan III serta Termohon Praperadilan IV telah Terbukti bersalah menghasut Orang Tua pihak Pelapor;
7. Menghukum serta memerintahkan Para Termohon Praperadilan agar merehabilitasi nama baik, kehormatan dan martabat kedudukan serta Hak Pemohon Praperadilan;
8. Menghukum Para Termohon Praperadilan untuk membayar Biaya yang timbul dalam Perkara ini secara tanggung renteng;

Hal 6 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mak



Dan atau

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim yang kami muliakan, berpendapat lain demi untuk kepentingan nasib Pemohon Praperadilan agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya, kami Penasehat Hukum Pemohon Praperadilan sangat mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmatnya kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang kami muliakan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban sebagai berikut:

Sebelum kami Tim Kuasa Hukum Termohon 1 Praperadilan menyampaikan jawaban, perkenankan kami terlebih dahulu menyampaikan kronologis Kejadian yang sebenarnya terjadi dan tindakan yang dilakukan Termohon 1 Praperadilan, agar dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan lebih lengkap tentang apa dan bagaimana sesungguhnya proses penyelidikan dan penyidikan atas diri Pemohon. Adapun gambaran tentang kronologis perkara dan proses penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Satuan Reskrim Polres Toraja Utara sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 wita, Polsek Sa'dan Balusu menerima pengaduan dari seorang wanita yang bernama MINI dengan ditemani oleh 2 orang guru SD Negeri 3 Sa'dan dan beberapa masyarakat, yang mengadukan tentang perilaku tidak perpuji seorang oknum Kepala Sekolah SD Negeri 3 Sa'dan kepada salah satu muridnya yang bernama Sdri. MARTINA LONNO, yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di SD Neg. 3 Sa'dan tepatnya di sebuah kamar mandi sekolah.

Bahwa perbuatan tidak perpuji yang dimaksudkan oleh Sdri. MINI adalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh Pemohon kepada anaknya yang bernama MARTINA LONNO yang adalah murid SD Negeri 3 Sa'dan dan pada saat ini duduk di bangku kelas VI Berdasarkan pengakuan dari Martina Lonno kepada

Hal 7 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mak



petugas jaga Polsek Sa'dan Balusu bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Pemohon terhadap dirinya, dilakukan dengan cara mencium bibir, merabab payudara dan vagina korban dengan.

2. Menanggapi pengaduan dari masyarakat tersebut dan untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan, serta tindakan main hakim sendiri oleh keluarga korban dan masyarakat maka pada sekitar pukul 11.00 wita, Kapolsek Sa'dan Balusu IPTU LEWI TANDING ARUNG bersama dengan AIPDA JUSEP PALULUN dan BRIPKA JUMMEDI mendatangi SD Negeri 3 Sa'dan yang diduga tempat terjadinya perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Pemohon, sesampainya di SD Negeri 3 Sa'dan Personil Polsek Sa'dan Balusu mendapati beberapa orang masyarakat sedang berkumpul di SD Negeri 3 Sa'dan yang salah satunya adalah Kepala Lembang Sa'dan Pebulian Sdra. YOHANES PATANAN. Dengan kedatangan Personil Polsek Sa'dan Balusu di SD Neg. 3 Sa'dan Balusu, Kepala Lembang Sa'dan Pebulian kemudian meminta kepada Personil Polsek Sa'dan Balusu untuk mengamankan Pemohon guna menghindari hal – hal yang tidak diinginkan dan tindakan main hakim sendiri yang bisa saja dilakukan oleh keluarga korban dan masyarakat, jika Kepolisian lambat dalam menangani masalah ini.

Permintaan tersebut disampaikan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian kepada Kapolsek Sa'dan Balusu untuk mengamankan terlebih dahulu Pemohon, dikarenakan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian mendengar informasi dari masyarakatnya bahwa keluarga korban telah berkumpul dan hendak mendatangi rumah Pemohon dan karena Kepala Lembang telah mendengar sendiri pengakuan dari SDRI. MARTINA LONNO bahwa telah dicabuli oleh Sdra. Salu Palulun.

Selain itu Personil Polsek sa'dan Balusu mendengar dari beberapa orang masyarakat yang mengatakan bahwa jika Oknum Kepala Sekolah itu tidak segera diamankan maka mereka akan mengambil tindakan sendiri karena mereka menganggap bahwa apa yang telah dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah tersebut terhadap salah seorang muridnya adalah perbuatan yang tidak terpuji.

3. Menyikapi situasi di lapangan pada saat itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menghindari tindakan main hakim sendiri oleh keluarga korban dan masyarakat, maka pada sekitar pukul 11.30 wita Kapolsek Sa'dan Balusu dengan ditemani dua orang personil Polsek Sa'dan Balusu mendatangi kediaman Pemohon yang beralamat di Limbong Lagi Lembang Batu Limbong Kecamatan

Hal 8 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mak



Bangkelekila Kabupaten Toraja Utara, untuk memantau dan mengetahui situasi di sekitar kediaman pemohon serta untuk menjaga keamanan diri Pemohon.

Sesampainya di rumah pemohon, Kapolsek Sa'dan Balusu ditemui oleh salah seorang anggota keluarga pemohon. Kemudian kapolsek Sa'dan Balusu memperkenalkan diri kepada keluarga pemohon yang menemuinya serta menyampaikan maksud kedatangannya datang ke kediaman pemohon, adalah bahwa telah ada pengaduan dari masyarakat ke Polsek Sa'dan Balusu tentang Perbuatan Cabul yang disangka dilakukan oleh Pemohon terhadap seorang anak muridnya pada Hari Senin tanggal 07 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 wita bertempat di SD Negeri 3 Sa'dan tepatnya di sebuah kamar mandi sekolah.

Saat itu Pemohon tidak berada di rumah dan menurut keterangan anaknya, Pemohon sedang ke sawah lalu Kapolsek menyampaikan kepada anaknya untuk memanggil Pemohon Kembali ke rumah.

Saat Pemohon datang, Kapolsek Sa'dan Balusu kembali menjelaskan perihal kedatangan mereka ke rumahnya dan menyampaikan kepada pemohon bahwa untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan atau tindakan main hakim sendiri oleh keluarga korban dan masyarakat sekiranya pemohon berkenan datang ke Polres Toraja Utara.

Mendengar penjelasan Kapolsek Sa'dan Balusu, Pemohon dengan kesadaran dan keinginannya sendiri untuk datang ke Polres Toraja Utara didampingi oleh anak dan istrinya untuk menjelaskan bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada dirinya adalah tidak benar.

Dan untuk menjaga keamanan diri pemohon ketika berangkat ke Polres Toraja Utara, maka Kapolsek Sa'dan Balusu memerintahkan AIPDA JUSEP PALULUN mengantar pemohon dan keluarganya ke.

4. Bahwa saat Pemohon dan keluarganya mengamankan diri di Polres Toraja Utara, keluarga korban telah berada ke Polres Toraja Utara untuk membuat Laporan Polisi Nomor. : LP/B/78/VI/2021/SPKT/Res.Torut/Polda Sulsel, tanggal 08 Juni 2021.

Berdasarkan laporan polisi tersebut penyidik dan penyidik pembantu membuat Surat Perintah Tugas Nomor : Nomor : Sp.Tugas/113/VI/Res 1.24/2021/Reskrim Tanggal 08 Juni 2021, dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Nomor : Sp.Lidik/113.a/VI/Res 1.24/2021/Reskrim Tanggal 08 Juni 2021, dan langsung melakukan permintaan keterangan terhadap : Sdri MINI (Ibu kandung korban) Sdri. MARTINA LONNO (korban).

Hal 9 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mak



Setelah dilakukan permintaan keterangan terhadap para saksi tersebut, penyidik dan penyidik pembantu melakukan Gelar Perkara Awal dan menyimpulkan bahwa kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Bahwa pada saat Pemohon sedang berada di Polres Toraja Utara untuk mengamankan dirinya, Penyidik Pembantu melakukan Pemeriksaan terhadap Pemohon dengan status Saksi, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/31/VI/Res 1.24/2021/Reskrim Tanggal 08 Juni 2021.

Selain itu penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang lain yaitu :

- Sdri. MINI (Ibu kandung korban).
- Sdri. MARTINA LONNO (Korban).
- Sdra. MARTHEN PAMEAN (Guru korban).
- Sdri. ELSI SIBULO (Guru korban).

Pemeriksaan terhadap Pemohon selesai sekitar pukul 17.00 Wita, kemudian pemohon dan keluarganya meninggalkan Kantor Polres Toraja Utara dalam keadaan baik.

5. Berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/35/VI/RES. 1.24/2021/Reskrim, tanggal 11 Juni 2021, melaksanakan gelar perkara untuk mengalihkan status Pemohon dari saksi ke Tersangka, dan surat tersebut telah disampaikan ke Pemohon.
6. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021, Termohon 1 Praperadilan Pengiriman Surat pemberitahuan Dimulainya penyidikan Nomor SPDP / 30/VI/RES.1.24/2021/Reskrim, Kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao.
7. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2021 penyidik mengirimkan berkas perkara (Tahap I) ke Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pengiriman Berkas Perkara Nomor : BP.I/32/VI/RES 1.24/2021/Reskrim tanggal 28 Juni 2021 dan telah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2021.
8. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2021 Pengembalian Berkas Perkara oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dilengkapi (P-19) berdasarkan Surat Nomor : B/679/P.4.26.8/Eku.1/07/2021, tanggal 05 Juli 2021.
9. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2021 penyidik mengirimkan kembali berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum dengan Pengiriman Berkas Perkara Nomor : BP.I/32.a/VII/RES 1.24/2021/Reskrim tanggal 14 Juli 2021 dan telah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2021.

Hal 10 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mak



10. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2021, Jaksa Penuntut Umum menyatakan berkas perkara atas nama SALU PALULUN dinyatakan lengkap (P21) dengan Surat Nomor : B-714/P.4.26.8/Eku.1/07/2021 tanggal 14 Juli 2021. Selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2021 penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum (tahap II) berdasarkan Surat Nomor : BP.II/32.b/VII/RES. 1.24/2021/Reskrim tanggal 15 Juli 2021.

Hakim Praperadilan yang kami muliakan.

Bahwa setelah membaca dan menelaah dengan seksama serta cermat Permohonan Pemohon tertanggal 12 Juli 2021, maka Termohon 1 melalui kuasa hukumnya mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas Permohonan Pemohon sebagaimana kami uraikan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Pemohon Kabur / Obscur Libel

Terhadap Posita poin 1 sampai poin 3 gugatan Pemohon, mendalilkan tentang tidak sahnya penangkapan yang dilakukan oleh Termohon 1 kepada Pemohon pada tanggal 8 Juni 2021. Untuk itu Termohon 1 terlebih dahulu akan menguraikan tentang penangkapan beserta dasar hukumnya .

Ketentuan Pasal 1 Angka 20 KUHAP berbunyi "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHAP tersebut, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Penangkapan :

1. Pejabat yang berwenang untuk melakukan Penangkapan.

KUHAP hanya memberikan kewenangan Kepada Penyidik untuk melakukan Penangkapan, tetapi untuk kepentingan Penyelidikan, Penyidik dapat memerintahkan Penyelidik melakukan Penangkapan, berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) KUHAP.

2. Alasan Penangkapan.

Penangkapan dapat dilakukan jika terdapat bukti-bukti berdasarkan pasal 17 KUHAP, yang mana dimaknai bahwa seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dalam hal ini terkait pula pasal 184 KUHAP yang pada pokoknya adalah Penangkapan hanya boleh dilakukan oleh Penyidik atau

Hal 11 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidik atas perintah Penyidik, jika didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah.

3. Tata cara penangkapan.

Penyidik atau Penyelidik yang melakukan Penangkapan harus memperlihatkan Surat Tugas, dan terhadap tersangka diberikan surat Perintah Penangkapan.

4. Jangka Waktu Penangkapan .

Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP yang menjelaskan bahwa Penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (20) KUHAP serta keempat hal yang perlu diperhatikan dalam Penangkapan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka gugatan Pemohon Praperadilan dinyatakan Kabur atau Obscur Libel oleh karena dalam perkara a quo dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi penangkapan tidak pernah dapat dibuktikan atau tidak dijelaskan berdasarkan fakta (fetelijke grond). Yang mana berdasarkan Pasal 1 angka (20) KUHAP yang telah diuraikan diatas, sudah barang tentu ketika Termohon 1 sebagai Institusi Penegak Hukum yang melayani dan melindungi masyarakat ketika akan melakukan tindakan hukum sekecil apapun terhadap masyarakat harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara a quo petugas Kepolisian Polsek Sa'dan Balusu datang ke rumah Pemohon semata-mata untuk memberikan perlindungan dari hal-hal yang tidak diinginkan yang akan dilakukan oleh keluarga korban maupun masyarakat, sehingga petugas Kepolisian Polsek Sa'dan Balusu tidak memerlukan Surat Perintah Penangkapan seperti yang telah didalilkan oleh Pemohon. Demikian pula Petugas Polsek Sa'dan Balusu tidak memperlihatkan Surat Perintah Tugas oleh karena terhadap diri Pemohon tidak pernah dilakukan Penangkapan. Serta berdasarkan Pasal 17 KUHAP terhadap alasan penangkapan harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, namun senyatanya pada saat Pemohon dengan kesadaran diri datang ke Polres Toraja Utara untuk mengamankan diri, barulah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu saksi Sdri. MINI (Ibu kandung korban) dan Sdri. MARTINA LONNO (Korban). Oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon 1 yang telah melakukan Penangkapan terhadap diri Pemohon tidak dijelaskan dengan dasar fakta (fetelijke grond) sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil.

Hal 12 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mak



Maka terhadap gugatan yang tidak memenuhi syarat formil memiliki akibat hukum yaitu gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

Telah pula tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam putusannya No. 250K/Pdt/1984 yang menyebutkan gugatan tidak jelas dan tidak tertentu karena tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa hukum yang mendasari gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Dalil Pemohon menyatakan bahwa pada tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wita telah dilakukan penangkapan oleh Termohon 1 Praperadilan terhadap diri Pemohon Praperadilan Sdra. SALU PALULUN di rumahnya yang beralamat di Batu Limbong, Lembang Batu Limbong, Kecamatan Bangkelekila, Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Laporan Polisi dasar laporan Polisi nomor : LP/B/ 78/ VI /2021/ SPKT/ Res.Torut/ Polda Sulsel, tanggal 08 Juni 2021 dan kemudian menyusul lagi Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 88/ VII/ 2021/ SPKT/ Res.Torut/ Polda Sulsel, tanggal 28 Juni 2021 dan Laporan Polisi Nomor LP/B/89/VI/2021/SPKT/Res.Torut/ Polda Sulsel, tanggal 28 Juni 2021.

Bahwa terhadap dalil Posita Pemohon poin 1 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Termohon 1 secara tegas Menolak, karena :

- a. Keberadaan Pemohon di Polres Toraja Utara, atas permohonan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian Sdra. YOHANES PATANAN, agar diamankan untuk menghindari tindakan main hakim sendiri dari keluarga korban dan masyarakat, yang saat itu berkumpul di SD Negeri 3 Sa'dan.
 - b. Atas kesadaran dari diri Pemohon datang ke Polres Toraja Utara untuk mengamankan diri dari tindakan main hakim sendiri baik dari keluarga korban maupun dari masyarakat.
 - c. Pemohon saat itu meninggalkan rumahnya yang beralamat di Batu Limbong, Lembang Batu Limbong, Kecamatan Bangkelekila, Kabupaten Toraja Utara, dengan menggunakan kendaraan pribadi dan didampingi oleh istri beserta anaknya.
2. Bahwa terhadap dalil Posita poin 2 dan poin 3, Termohon 1 melihat adanya kesamaan penjelasan permohonan terkait proses penangkapan dan penetapan tersangka atas diri Pemohon.
 3. Bahwa terhadap dalil Posita poin 4 dan poin 5, perihal ini merupakan seutuhnya kewajiban Pemohon untuk membuktikan dalil tersebut dalam persidangan karena tidak ada hubungannya atau kausalitas antara Termohon 1 dengan Termohon 2,

Hal 13 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mak



Termohon 3 dan Termohon 4, oleh karena itu Termohon 1, secara tegas menolak dalil tersebut.

4. Bahwa terhadap dalil Posita poin 6, Termohon 1 telah mengakomodir permohonan Pemohon secara lisan dengan tidak melakukan Penahanan terhadap diri Pemohon pada tingkat Penyidikan, oleh karena Pemohon telah menyertakan Surat Keterangan Dokter yang menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sakit.
5. Bahwa terhadap dalil Posita poin 7, Termohon 1 Menolak dengan tegas karena pada saat diajukan jawaban oleh Termohon 1, status Pemohon adalah Terdakwa dan bukan lagi sebagai tersangka. Oleh karena Perkara Pokok atas nama Pemohon telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makale Cabang Rantepao kepada Pengadilan Negeri Makale dengan Nomor Perkara : 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Mkl. Serta Perkara Pokok tersebut telah pula disidangkan pada tanggal 26 Juli 2021 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, sehingga terhadap permohonan rehabilitasi untuk diri Pemohon yang pada saat ini telah berstatus sebagai Terdakwa diatur dalam Pasal 97 Ayat (1) KUHAP "Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap", oleh karenanya terdakwa dalam hal ini adalah Pemohon haruslah diputus bebas atau diputus lepas dan telah berkekuatan hukum tetap oleh Putusan Pengadilan Negeri Makale, barulah Pemohon berhak untuk memperoleh rehabilitasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon 1 menolak dalil Posita poin 7 Pemohon oleh karena status diri Pemohon pada saat ini adalah terdakwa dan bukan lagi sebagai tersangka, sehingga peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi diri Pemohon pada saat menjadi tersangka pada tingkat Penyidikan berbeda dengan status Pemohon pada saat ini yaitu sebagai terdakwa.

Demikian pula halnya terhadap permohonan rehabilitasi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, dalam hal ini Kuasa pemohon sangatlah tidak cermat dalam memahami maksud daripada Pasal 97 Ayat (3) KUHAP yang mengatur tentang rehabilitasi untuk tersangka berbunyi "Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang perkaranya tidak ajukan ke Pengadilan Negeri oleh Hakim Praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP ". Namun senyatanya

Hal 14 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mak



seperti yang telah diuraikan oleh Termohon 1 diatas bahwa terhadap perkara pokok atas nama Pemohon telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makale Cabang Rantepao kepada Pengadilan Negeri Makale dengan Nomor Perkara: 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Mkl.

Hakim Praperadilan kami muliakan.

Berdasarkan segala uraian dan hal-hal tersebut diatas maka tindakan Termohon 1 melakukan penetapan tersangka adalah sah menurut hukum sehingga seluruh dalil-dalil Pemohon harus dinyatakan ditolak, untuk itu Termohon 1 memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon 1 Praperadilan seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon Praperadilan yang dilakukan oleh Termohon 1 Praperadilan adalah Sah menurut hukum.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Praperadilan.

Atau apabila Hakim Tunggal Praperadilan berpendapat lain mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon II s/d IV mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP adalah suatu lembaga Peradilan yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan atau upaya paksa yang dilakukan Penyidik atau Penuntut umum telah sesuai dengan perundang-undangan dan tindakan tersebut sudah sesuai dengan administrasi penyidikan secara cermat atau tidak , karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut Sah tidaknya penyidikan atau penuntut umum didalam melakukan penyidikan atau penuntutan.
2. Bahwa Tujuan Praperadilan sesuai diatur dalam penjelasan pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan Hukum, Keadilan, Kebenaran melalui

Hal 15 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mak



sarana Horizontal sehingga esensi Praperadilan adalah **untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka telah benar - benar dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan dan dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan Hukum** sebagaimana diamanatkan dalam KUHAP dan perundang-undangan lainnya. Oleh karena kejujuran yang telah menjiwai KUHP haruslah diimbangi juga dengan integritas dan dedikasi serta profesionalisme Aparat penegak Hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu maka semua penegakan hukum akan sia-sia belaka.

3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No : 21 / PUU-XII / 2014, tanggal 28 April 2015 merupakan tonggak sejarah baru tentang gugatan Praperadilan dalam penegakan Hukum di Indonesia dimana Pencari Keadilan dapat menguji sangkaan ataupun tuntutan Penyidik yang dilakukan secara otoriter tanpa mengindahkan kaidah dan norma-norma hukum yang berlaku dan adapun dengan amar putusan :

1.1.1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

1.1.1.1. Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.1.1.2. Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Hal 16 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mak



Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

1.1.1.3. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan,

1.1.1.4. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;**

1.1.2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

1.1.3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

4. Bahwa jelas Praperadilan hanya ditujukan kepada Penyidik atau penuntut sebagaimana dalam KUHP. Sehingga Penempatan Para Termohon Pra peradilan II, III dan IV, sangatlah tidak berdasar dan mengada ada saja. Para Termohon Praperadilan II, III dan IV tidak mempunyai kompetensi dalam hal Penyidikan maupun penuntutan perkara in cause. Oleh karena itu Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon Praperadilan II, III dan IV adalah error in personal.

Hal 17 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mak



5. Bahwa perkara pokok praperadilan ini, in cause perkara utamanya telah dilakukan pemeriksaan pada persidangan Pengadilan Negeri Makale, yang telah disidangkan pada tanggal 29 Juli 2021 yang lalu. “Berdasarkan Pasal 82 ayat 1 huruf d tahun 1981 tentang KUHP, hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan yang diajukan pemohon haruslah dinyatakan gugur,”. Gugurnya gugatan praperadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam pasal itu menyatakan gugatan praperadilan dapat dinyatakan gugur secara hukum jika sidang pokok perkara telah dimulai.

Berdasar dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya Hakim Praperadilan ini memutuskan:

1. Menggugurkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon Praperadilan.
2. Membebankan biaya perkara ini kepada negara.

Demikianlah permohonan Praperadilan ini semoga Tuhan yang Maha Esa akan senantiasa memberi kesehatan kepada kita dalam menjalankan tugas dan pengabdian.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada permohonan semula dan terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon I s/d IV telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/35/VI/RES.1.24./2021/ Reskrim Tentang Peralihan Status tanggal 11 Juni 2021, diberi tanda **(P-1)**;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/30/VI/RES.1.24./2021/Reskrim tanggal 14 Juni 2021, diberi tanda **(P-2)**;
3. Foto copy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/37/VII/RES.1.24./2021/Reskrim tentang Penetapan Tersangka tanggal 1 Juli 2021, diberi tanda **(P-3)**;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/32/VII/RES.1.24./2021/Reskrim tanggal 5 Juli 2021, diberi tanda **(P-4)**;

Hal 18 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mak



5. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 821.22-010 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan dan Pengangkatan Sebagai Kepala UPT. Sekolah Dasar Negeri dan Kepala TK Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara tanggal 16 Maret 2018, diberi tanda (P-5);

6. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 821.22-72 tanggal 21 Mei 2010, diberi tanda (P-6);

7. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 5339/5/R/2019 tanggal 23 Maret 2019, diberi tanda (P-7);

8. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 5304/5/R/21 tanggal 21 Juni 2021, diberi tanda (P-8);

9. Foto copy Resume Medis, diberi tanda (P-9);

Selain itu dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa flas disk;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Warnice Bontong** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan isteri Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Guru dengan jabatan sebagai Kepala Sekolah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak sering ke sekolah karena Pemohon sedang mengidap penyakit stroke;
- Bahwa pernah pada suatu waktu anak saksi memanggil saksi di orang pesta, kemudian anak saksi mengatakan "Ada Polisi cari bapakku di rumah", lalu saksi bertanya "Kenapa ada Polisi?", lalu anak saksi menjawab "Saya tidak tahu", kemudian saksi pergi ke rumah saksi dan melihat sudah ada Polisi. Selanjutnya saksi mengatakan "Selamat pagi pak Polisi. Ada apa pak Polisi?", lalu pak Polisi mengatakan "kami datang tangkap Bapak". Kemudian saksi bertanya lagi "Kenapa?" dan pak Polisi menjawab "Nanti di sana dipertanggungjawabkan";
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan anak saksi Mama Belgi "Ya, ganti celana dengan bajunya Bapakmu, pergi bawa", kemudian Mama Belgi memasukkan Pemohon ke dalam kamar dan mengganti celana dan baju Pemohon, setelah itu saksi, Pemohon dan anak saksi ke kantor Polisi;

Hal 19 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada waktu itu Polisi tidak menunjukkan Surat Penangkapan;
- Bahwa pada waktu saksi berangkat ke kantor Polisi, saksi bersama Pemohon dan anak saksi menggunakan kendaraan pribadi dan ada Polisi yang mengawal kami di depan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada pukul 19.00 Wita, saksi bersama Pemohon kembali pulang;
Atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Martha Bokko Bamba** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon berprofesi sebagai Kepala Sekolah di SD Sa'dan Pebulian;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2021 sore hari sekitar pukul 18.00 WITA suami saksi pulang dari kandang Kerbau dan suami saksi mengatakan kalai Ne' Belgi (Pemohon) ditangkap Polisi. Kemudian saksi bertanya kepada suami saksi "Kenapa ditangkap, ada apa sampai ditangkap dia?", namun suami saksi menjawab "saya juga tidak tahu" sampai akhirnya saksi ke rumah Pemohon dan melihat sudah banyak orang di situ;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya "Kenapa Ne' Belgi ditangkap Polisi?" dan masyarakat di situ mengatakan "Kami tidak tahu kenapa sampai ditangkap oleh Polisi". Keesokan harinya saksi menelpon isteri Pemohon dengan mengatakan "Saya datang di rumah, saya tanya katanya Pemohon ini ditangkap oleh Polisi", "Kamu dimana?", lalu isteri Pemohon menjawab "Kami ada di kantor Polisi sekarang". Kemudian saksi langsung ke Kantor Polisi (Polres Toraja Utara). Sesampainya saksi di kantor Polisi saksi bertanya "Kenapa Pemohon ada di sini" lalu isteri Pemohon menjawab "Pemohon ini dituduh perzinahan";
- Bahwa saksi tidak melihat saat Pemohon ditangkap;
- Bahwa pada waktu di kantor Polisi saksi melihat Pemohon sementara berada di sebuah ruangan namun saksi tidak memperhatikan ruangan mana karena waktu itu saksi buru-buru pergi ke kantor Agama;
- Bahwa setahu saksi kondisi Kesehatan Pemohon, Pemohon masih bisa berjalan tapi jalannya disusun;
- Bahwa setahu saksi, sebelum ditangkap Pemohon sudah sakit;

Atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan

Hal 20 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mak



menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Sernita Daud dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 13.32 Wita di kantor Polisi, saksi merekam video dari nenek Pelapor. Inti dari rekaman video tersebut, nenek Pelapor mengaku kalau nenek Pelapor tidak tahu menahu mengenai kronologis tersebut, tetapi nenek Pelapor dihasut oleh Paulina untuk memberikan pengakuan yang sama;
- Bahwa pada waktu saksi merekam video tersebut, tidak ada persetujuan sebelumnya dari orang yang direkam dan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan;
- Bahwa setahu saksi, orang yang saksi rekam saat itu masuk sebagai saksi di kantor Polisi;
- Bahwa pada waktu tanggal 8 Juni 2021, saksi sedang berada di lapangan karena saksi orang yang bekerja di lapangan;
- Bahwa pada saat itu, saksi tidak mengetahui kalau ada Polisi yang datang ke rumah Pemohon;
- Bahwa pada saat itu, saksi juga tidak mengetahui kalau Pemohon dengan keluarganya ke kantor Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Lianus Paliwan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, nanti setelah Pemohon datang di rumah;
- Bahwa saksi merupakan Pelayan bagi orang yang sakit dan juga meneguhkan iman, jadi orang tidak bisa datang ke rumah saksi kalau memang tidak terpanggil;
- Bahwa kepada Pemohon saksi meminta namanya karena kalau sakit saksi harus meminta namanya baru didoakan bersama, supaya kita memohon kepada Tuhan, agar Tuhan hadir dan menjamah;
- Bahwa pada sekitar bulan lalu, pernah anak Pemohon datang ke rumah saksi dan bertanya "Itu bagaimana saya punya Bapak itu?", lalu saksi balik bertanya "Bagaimana kondisinya apakah sudah sehat?", lalu anak Pemohon mengatakan "Belum hanya masalahnya ini Pemohon dilaporkan". Kemudian saksi bertanya "Mau dilapor bagaimana?" dan anak Pemohon mengatakan

Hal 21 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Katanya Pemohon ini memperkosa”, lalu saksi bertanya lagi “Jadi bagaimana?” dan anak Pemohon menjawab “Justru itulah saya bertanya Bagaimana Bapak saya waktu datang”, kemudian saksi mengatakan kalau Pemohon datang ke rumah saksi waktu itu dalam keadaan kaku dibantu oleh 2 (dua) orang yang memegang tangannya lalu masuk ke dalam rumah;

- Bahwa Pemohon datang ke rumah saksi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;

Atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda TI-14, TI-16, TI-20 dan TI-22 tanpa asli sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pengaduan dari Saudara MINI tentang terjadinya perkara Tindak Pidana Pencabulan tanggal 8 Juni 2021, diberi tanda **(TI-1)**;
2. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/04/VI/2021/Sek.Sa'dan Balusu tanggal 8 Juni 2021, diberi tanda **(TI-2)**;
3. Foto copy Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Nomor : Lap.Gas/04/VI/2008 tanggal 8 Juni 2021, diberi tanda **(TI-3)**;
4. Foto copy Laporan Polisi Nomor : LPB/88/VI/2021/SPKT/Res.Torut/Polda Sulsel tanggal 28 Juni 2021, diberi tanda **(TI-4)**;
5. Foto copy Laporan Polisi Nomor : LPB/89/VI/2021/SPKT/Res.Torut/Polda Sulsel tanggal 28 Juni 2021, diberi tanda **(TI-5)**;
6. Foto copy Laporan Polisi Nomor : LPB/78/VI/2021/SPKT/Res.Torut/Polda Sulsel tanggal 08 Juni 2021, diberi tanda **(TI-6)**;
7. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/113/VI/RES.1.24/2021/Reskrim tanggal 8 Juni 2021, diberi tanda **(TI-7)**;
8. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/113/VI/Res.1.24./2021/Reskrim tanggal 8 Juni 2021, diberi tanda **(TI-8)**;
9. Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 08 Juni 2021, diberi tanda **(TI-9)**;
10. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/31/VI/Res.1.24/2021/Reskrim tanggal 08 Juni 2021, diberi tanda **(TI-10)**;
11. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/31/VI/Res.1.24/2021/Reskrim tanggal 08 Juni 2021, diberi tanda **(TI-11)**;
12. Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 08 Juni 2021, diberi tanda **(TI-12)**;

Hal 22 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Foto copy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/35/VI/Res.1.24./2021/Reskrim tanggal 11 Juni 2021, diberi tanda **(TI-13)**;
14. Foto copy Surat Tanda Terima Penetapan Tersangka, **(TI-14)**;
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/30/VI/Res.1.24./2021/Reskrim tanggal 14 Juni 2021, diberi tanda **(TI-15)**;
16. Foto copy Surat Tanda Terima Tembusan SPDP ke Tersangka/keluarga Tersangka, **(TI-16)**;
17. Foto copy Surat Pengiriman Berkas Perkara Nomor : BP. I/32/VI/Res.1.24/2021/Reskrim tanggal 29 Juni 2021, diberi tanda **(TI-17)**;
18. Foto copy Surat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao Nomor B-679/P.4.26.8/Eku.1/07/2021 tanggal 05 Juli 2021, diberi tanda **(TI-18)**;
19. Foto copy Surat Pengiriman Kembali Berkas Perkara Nomor : BP I/32.a/VII/Res.1.24./2021/Reskrim tanggal 14 Juli 2021, diberi tanda **(TI-19)**;
20. Foto copy Surat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao Nomor B-714/P.4.26.8/Eku.1/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, diberi tanda **(TI-20)**;
21. Foto copy Surat Pengiriman Tersangka Nomor : BP II/32.b/VII/Res.1.24/2021/Reskrim tanggal 15 Juli 2021, diberi tanda **(TI-21)**;
22. Foto copy Pasal – Pasal, diberi tanda **(TI-22)**;
23. Foto copy screen shoot SIPP Pengadilan Negeri Makale tentang Nomor Perkara :107/Pid.Sus/2021/PN Mak, tanggal 16 Juli 2021 dan screenshoot SIPP Pengadilan Negeri Makale tentang jadwal sidang perkara tersebut, **(TI-23)**;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon I juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yohanis Patanan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA saksi sedang berada di SD Sa'dan Pebulian;
- Bahwa awalnya pada waktu itu saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba Ibu Paulina menghubungi saksi dan menyampaikan kalau di Sekolah itu ada permasalahan. Setelah sampai di sekolah, guru-guru berbicara kalau ada masyarakat yang akan melapor ke situ yaitu Orang tua murid;

Hal 23 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu ada disampaikan tentang perlakuan Pemohon sebagai Kepala Sekolah terhadap muridnya;
- Bahwa pada waktu saksi sedang berada di Sekolah tersebut, Pemohon tidak ada;
- Bahwa pada waktu anggota Kepolisian naik ke rumah Pemohon, saksi tidak ada;

Atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Josep Palulun** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa pagi tanggal 8 Juni 2021 saksi sebagai Kanit Res. Polsek Sa'dan sedang berada di Polsek Sa'dan Balusu, lalu tiba-tiba datang orang tua korban beserta 2 (dua) orang guru;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 Wita pagi, saksi pergi ke SD Negeri 3 Sa'dan Pebulian sambil membawa Surat Perintah Tugas Patroli;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak membawa Surat Penangkapan terhadap Pemohon karena saat itu saksi tidak akan melakukan penangkapan terhadap Pemohon;
- Bahwa waktu saksi tiba di SD Negeri 3 Sa'dan Pebulian, sudah ada masyarakat;
- Bahwa setahu saksi pada waktu Pemohon dibawa ke kantor Polisi, dari pihak Kepolisian tidak ada mengatakan kalau akan melakukan penangkapan terhadap Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon dibawa ke kantor Polisi, Pemohon menggunakan kendaraan pribadi namun tetap dikawal untuk mengamankan Pemohon dari kemarahan masyarakat;
- Bahwa setahu saksi, pada waktu Pemohon berangkat ke kantor Polisi, kedua tangan Pemohon tidak diborgol;

Atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Lewi Tandi Arung** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2021 saksi sebagai Kapolsek Sa'dan Pebulian ada menerima telepon dari Kepala Lembang Sa'dan Pebulian. Adapun tujuan Kepala Lembang menelpon saksi adalah untuk meredahkan amarah

Hal 24 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mak



masyarakat dalam hal ini orang tua murid kepada Pemohon yang saat kejadian itu menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN Sa'dan Pebulian;

- Bahwa adapun perbuatan yang dilakukan Pemohon sehingga bisa menimbulkan amarah dari Para Orang tua murid adalah Pemohon diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dalam hal ini muridnya;

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2021, saksi bersama Tim datang ke rumah Pemohon dengan tujuan untuk mengamankan Pemohon dari amukan massa dan bukan untuk menangkap Pemohon;

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juni 2021 tersebut Pemohon dibawa ke kantor Polisi menggunakan kendaraan pribadi bersama keluarga Pemohon;

- Bahwa pada saat saksi ke rumah Pemohon, saksi tidak membawa Surat Penangkapan karena tujuannya bukan untuk melakukan penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Termohon II s/d IV tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan demi Hukum Penangkapan serta Penetapan status tersangka terhadap Pemohon Praperadilan Salu Palulun adalah Tidak Sah menurut Hukum dan Surat Penetapan Tersangka terhadap Pemohon Praperadilan Salu Palulun batal demi hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-9, 1 (satu) buah flash disk dan 4 (empat) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Hal 25 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mak



Menimbang, bahwa Termohon I menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa pada saat diajukan jawaban oleh Termohon I, status Pemohon adalah Terdakwa dan bukan lagi sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa Termohon II s/d IV menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa perkara pokok praperadilan ini telah dilakukan pemeriksaan pada persidangan Pengadilan Negeri Makale;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: TI-1 sampai dengan TI-23 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pra Peradilan merupakan Lembaga yang fungsinya untuk menjaga keserasian pelaksanaan tugas dan kewenangan Lembaga Penegak Hukum. Selain itu Pra Peradilan juga merupakan sarana bagi Tersangka untuk mengajukan pemeriksaan tentang adanya hak-hak dari Tersangka yang dilanggar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Para Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon I, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Termohon I bertanda TI-23 berupa Foto copy screen shoot SIPP Pengadilan Negeri Makale tentang Nomor Perkara :107/Pid.Sus/2021/PN Mak, tanggal 16 Juli 2021 dan screen shoot SIPP Pengadilan Negeri Makale tentang jadwal sidang perkara tersebut, menunjukkan kalau terhadap perkara No. 107/Pid.Sus/2021 telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 16 Juli 2021 dan telah disidangkan pada tanggal 26 Juli 2021 dengan agenda Pemeriksaan Identitas Terdakwa. Selanjutnya pada penundaan sidang tanggal 4 Agustus 2021 sidang akan dilanjutkan dengan agenda Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Hakim meneliti tentang bukti surat bertanda TI-23 tersebut, terhadap nama Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam perkara No. 107/Pid.Sus/2021/PN Mak, dalam status "Disamarkan".

Menimbang bahwa walaupun nama Terdakwa dalam bukti TI-23 tersebut disamarkan, namun merupakan hal yang telah diketahui bersama oleh para pihak

Hal 26 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Notoire Feiten*) kalau Terdakwa dalam perkara No. 107/Pid.Sus/2021/PN Mak atas nama Salu Palulun dalam hal ini Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena berdasarkan bukti TI-23 tersebut menunjukkan kalau sidang pertama terhadap perkara Pemohon tersebut telah dilangsungkan pada tanggal 26 Juli 2021, maka permohonan praperadilan tersebut haruslah dinyatakan gugur. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015 dengan amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan "Pasal 82 ayat 1 huruf d Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3258) bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat sepanjang frasa "suatu perkara sudah mulai diperiksa" tidak dimaknai "Permintaan Pra Peradilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa/Pemohon Praperadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Makale dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Anita Farhan, S.H**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II s/d Termohon IV.

Panitera Pengganti

Hakim

Anita Farhan, S.H.

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

Hal 27 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mak